



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
NOMOR : 210/PID/2010/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : SYAIWAT HAML I ;
Tempat lahir : Solok ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 24 Nopember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
A g a m a : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Marahadin No. 172 RT. 06 / RW. 06,
Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung
Harapan, Kota Solok ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Solok ;
Terdakwa tidak ditahan ; `

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Nopember 2010 No.210/PID/2010/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

- II. Berkas Perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Oktober 2010 No. 43/PID. B/2010/PN.SLK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SYAIWAT HAML I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan gelar akademik palsu”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 1 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) lembar foto copy Permohonan Pendaftaran Anggota KADIN Nomor: 03/EF/PA/II/2007 tertanggal 19 Pebruari 2007 nama tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Propinsi Sumatera Barat Nomor: SKEP/009/DP/KSB/IX-2005 tertanggal 3 September 2005 tentang pengangkatan resmi Sdr. Syaiwat Hamli menjadi Ketua Kadin Kota Solok disana nama tercantum, nama Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
 3. 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VI Gapensi Kota Solok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
 4. 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VII Akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
 5. 1 (satu) lembar foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak milik Sdr. Syaiwat Hamli.
 6. 1 (satu) lembar foto copy pemberian sertifikat kompetensi pada SMK N 1 Kota Solok;
 7. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kerja industri (prakerin) pada SMK N 2 Kota Solok.
 8. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris pendirian CV. Empat F.

Hal 2 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Kadin.

10. 1 (satu) lembar kartu nama Partai Hanura an. Syaiwat Hamli, SH.

11. 1 (satu) lembar foto copy surat sosialisasi Partai Hanura dewan pimpinan Cabang No. 004/DPC/-KS/HANURA-u/IV/08 tanggal 17 Juni 2008.

12. 1 (satu) rangkap fotocopy SK No. SKEP/357/DPP/HANURA/IV 2008, tentang Reposisi dan Rehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Solok tanggal 29 April 2009;

13. 1 (satu) rangkap surat permohonan/ Pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

14. 1 (satu) helai Baliho Partai Hanura An. Syaiwat Hamli, SH.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

15. 1 lembar (fotocopy) Akte pendirian Peseroan Komanditer CV Empat F No.130 yang dibuat pada kantor Notaris Hj. Eldani SH., tanggal 28 Desember 2005;

16. 1 lembar (fotocopy) Akte pendirian Perseroan Komanditer CV Empat F no. 108 yang dibuat pada kantor Notaris Hj. Eldani SH, tanggal 26 Desember 2008.

17. 1 lembar (fotocopy) Surat Tanda Tamat Belajar atasnama Terdakwa Syaiwat Hamli, yang dikeluarkan oleh SMAN Solok tanggal 13 Mei 1988.

18. 1 lembar (fotocopy) Surat Catatan Kepolisian Nomor Pol:SKCK/682/VIII/2008/Intelkam yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2008 oleh Kepolisian Resort Kota Solok

19. 1 lembar (fotocopy) Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor 246/TU-RS/VIII-2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

Hal 3 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 lembar (fotocopy) Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok tanggal 04 Agustus 2008 atas nama Syaiwat Hamli.

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ini;

III. Akta Permintaan Banding No.11/Akta.Pid/2010/PN.SLK tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat oleh RUSTAM, SH Panitera Pengadilan Negeri Solok, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Oktober 2010 No.43/Pid.B/2010/PN.SLK. tersebut ;

IV. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tertanggal 20 Oktober 2010 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

V. Surat keterangan untuk mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010 ;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 Nopember 2010 dan diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2010 ;

VII. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Nopember 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 4 Nopember 2010 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 18 Januari 2009, Nomor Reg.Perk: PDM-48/SOLOK/03/2010 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa Syaiwat Hamli pada bulan Agustus tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai

Hal 4 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2009 bertempat Kantor Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kota Solok atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Agustus 2005, terdapat pemilihan Ketua Kadin Kota Solok untuk periode masa bakti 2005 – 2009 dan terdakwa yang terpilih dan ditunjuk sebagai Ketua Kadin Kota Solok pada tanggal 3 September 2005. Dalam SK pengangkatan dan dokumen pelantikan terdakwa sebagai Ketua Kadin Kota Solok tertulis atas nama Syaiwat Hamli, SH dan sebelum pemilihan Ketua Kadin Kota Solok tahun 2005, terdakwa pernah mengatakan kepada anggota Kadin Kota Solok, diantaranya kepada saksi Yazid Kasim, BE bahwa gelar SH yang berada dibelakang nama terdakwa diperoleh dari Universitas Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa menggunakan SH yang merupakan gelar akademik “Sarjana Hukum” dibelakang nama terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen selama terdakwa menjadi Ketua Kadin Kota Solok diantaranya sertifikat Kompetensi Siswa/Siswi SMKN 1 Solok dan sertifikat Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa/Siswi SMKN 2 Solok, sedangkan terdakwa masih menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Muhamadiyah di Bukit Tinggi yang diikutinya sejak 2009 dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijazah Sarjana Hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum suatu perguruan tinggi, selain itu terdakwa juga menggunakan gelar SH (Sarjana Hukum) di belakang nama terdakwa pada Baliho dan juga kartu nama Partai Hanura pada saat terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada pemilihan Legislatif tahun 2009;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 69 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal 5 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Syaiwat Hamli pada bulan Agustus tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat Kantor Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kota Solok atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Agustus 2005, terdapat pemilihan Ketua Kadin Kota Solok untuk periode masa bakti 2005 – 2009 dan terdakwa yang terpilih dan ditunjuk sebagai Ketua Kadin Kota Solok pada tanggal 3 September 2005. Dalam SK pengangkatan dan dokumen pelantikan terdakwa sebagai Ketua Kadin Kota Solok tertulis atas nama Syaiwat Hamli, SH dan sebelum pemilihan Ketua Kadin Kota Solok tahun 2005, terdakwa pernah mengatakan kepada anggota Kadin Kota Solok, diantaranya kepada saksi Yazid Kasim, BE bahwa gelar SH yang berada dibelakang nama terdakwa diperoleh dari Universitas Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa menggunakan SH yang merupakan gelar akademik “Sarjana Hukum” dibelakang nama terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen selama terdakwa menjadi Ketua Kadin Kota Solok diantaranya sertifikat Kompetensi Siswa/Siswi SMKN 1 Solok dan sertifikat Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa/Siswi SMKN 2 Solok, sedangkan terdakwa masih menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Muhamadiyah di Bukit Tinggi yang diikutinya sejak 2009 dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijazah Sarjana Hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum suatu perguruan

Hal 6 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, selain itu terdakwa juga menggunakan gelar SH (Sarjana Hukum) di belakang nama terdakwa pada Baliho dan juga kartu nama Partai Hanura pada saat terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada pemilihan Legislatif tahun 2009 ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 19 Agustus 2010 No.Reg.Perkara : PDM-48/SOLOK/03/2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syaiwat Hamli bersalah “menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaiwat Hamli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy
Permohonan Pendaftaran Anggota KADIN
Nomor:03/EF/PA/II/2007 tertanggal 19 Pebruari 2007. nama
tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat
Keputusan Dewan Pengurus KADIN Propinsi Sumatera Barat
Nomor:SKEP/009/DP/KSB/IX-2005 tertanggal 3 September 2005
tentang pengangkatan resmi Sdr. Syaiwat Hamli menjadi Ketua
Kadin Kota Solok disana nama tercantum, nama Sdr. Syaiwat
Hamli, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy kata
sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VI Gapensi Kota

Hal 7 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VII Akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak milik Sdr. Syaiwat Hamli.

- 1 (satu) lembar foto copy pemberian sertifikat kompetensi pada SMKN I Kota Solok;

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kerja industri (prakerin) pada SMK N 2 Kota Solok.

- 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris pendirian CV. Empat V.

- 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Kadin.

- 1 (satu) lembar kartu nama Partai Hanura an. Syaiwat Hamli, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy surat sosialisasi Partai Hanura dewan pimpinan Cabang No. 004/DPC/-KS/HANURA-u/IV/08 tanggal 17 Juni 2008.

- 1 (satu) rangkap fotocopy SK No. SKEP/357/DPP/HANURA//IV 2008, tentang Reposisi dan Rehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Solok tanggal 29 April 2009;

- 1 (satu) rangkap surat permohonan/pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH.

Hal 8 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai Baliho Partai Hanura
An. Syaiwat Hamli, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa Syaiwat Hamli.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta Memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, yang menurut Pengadilan Tinggi perlu diperberat untuk memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (“prevensi khusus”) ataupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (“prevensi umum”), mengingat bahwa perbuatan penggunaan gelar akademik secara tidak sah sekarang ini sudah semakin meluas sehingga di satu sisi akan berdampak negatif pada kinerja dari lembaga, instansi, profesi, atau organisasi di mana pelaku bekerja atau beraktifitas dan di sisi lain akan berdampak negatif pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional guna meningkatkan mutu lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lulusan perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pidana bersyarat dan formulasi pidana alternatif tidak tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Oktober 2010 No.

Hal 9 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pid.B/2010/PN.Slk. harus diperbaiki, yaitu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap akan dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal KUHAP yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Oktober 2010 No. 43/Pid.B/2010/PN.Slk., sehingga amar putusan selengkapny berunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SYAIWAT HAMLI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan gelar akademik palsu” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana :
 - a. penjara selama 6 (enam) bulan ; dan
 - b. denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) lembar foto copy Permohonan Pendaftaran Anggota KADIN Nomor: 03/EF/PA/II/2007 tertanggal 19 Pebruari 2007 nama tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Propinsi Sumatera Barat Nomor: SKEP/009/DP/KSB/IX-2005 tertanggal 3 September 2005

Hal 10 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan resmi Sdr. Syaiwat Hamli menjadi Ketua Kadin Kota Solok disana nama tercantum, nama Sdr. Syaiwat Hamli, SH ;

- 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VI Gapensi Kota Solok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH ;

- 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VII Akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH ;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak milik Sdr. Syaiwat Hamli.

- 1 (satu) lembar foto copy pemberian sertifikat kompetensi pada SMKN I Kota Solok ;

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kerja industri (prakerin) pada SMK N 2 Kota Solok ;

1 (satu) rangkap foto copy akta notaris pendirian CV. Empat F.

- 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Kadin ;

- 1 (satu) lembar kartu nama Partai Hanura an. Syaiwat Hamli, SH ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat sosialisasi Partai Hanura dewan pimpinan Cabang No. 004/DPC/-KS/HANURA-u/IV/08 tanggal 17 Juni 2008 ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy SK No. SKEP /357 /DPP/HANURA /IV 2008, tentang Reposisi dan Rehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Solok tanggal 29 April 2009 ;

- 1 (satu) rangkap surat permohonan/ Pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH ;

Hal 11 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar (fotocopy) Akte pendirian Peseroan Komanditer CV Empat F No.130 yang dibuat pada kantor Notaris Hj. Eldani SH., tanggal 28 Desember 2005;
 - 1 lembar (fotocopy) Akte pendirian Perseroan Komanditer CV Empat F no. 108 yang dibuat pada kantor Notaris Hj. Eldani SH, tanggal 26 Desember 2008 ;
 - 1 lembar (fotocopy) Surat Tanda Tamat Belajar atasnama Terdakwa Syaiwat Hamli, yang dikeluarkan oleh SMAN Solok tanggal 13 Mei 1988 ;
 - 1 lembar (fotocopy) Surat Catatan Kepolisian Nomor Pol:SKCK/682/VIII/2008/Intelkam yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2008 oleh Kepolisian Resort Kota Solok;
 - 1 lembar (fotocopy) Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor 246/TU-RS/VIII-2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok ;
 - 1 lembar (fotocopy) Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok tanggal 04 Agustus 2008 atas nama Syaiwat Hamli ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ; dan
- 1 (satu) helai Baliho Partai Hanura An. Syaiwat Hamli, SH, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **RABU** tanggal **1 DESEMBER 2010** oleh kami **MUHAMMAD SALEH, SH.MH** selaku Hakim Ketua **H. ARIEF PURWADI, SH.MH** dan **SUDIYATNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **EMMY JEFRIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 12 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARIEF PURWADI, SH.MH

MUHAMMAD SALEH, SH.MH

SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

EMMY JEFRIATI, SH

Hal 13 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)